



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 147/PDT.P/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara permohonan telah memberikan Ketetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon atas nama :

L I N A H,

Umur/tgl.lahir 41 tahun / 02 Pebruari 1973, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Tanjung Buntung Rt. 001 Rw. 001, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai :PE

MOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 14 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah Register Nomor : 147/Pdt.P/2014/PN.BTM, tanggal 14 Mei 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI No. 2171094202730001, Tanggal 31 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama : ABDUL MUIS, pada tanggal 20 Mei 1995 di Batam, berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 219/133/V/1995 tanggal 29 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan diberi nama :
ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 299/KI-CS-BTM/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan almarhum Pemohon telah membeli sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Abdul Muis ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Muis telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 15 Agustus 2008 oleh karena sakit yang dideritanya sebagaimana terbukti dari Surat Keterangan Kematian No. R/19/VIII/RS/SKK/2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kota Batam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Abdul Muis ;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu kandungnya menjalankan kekuasaan orang tua mewakili kepentingan anak dibawah umur untuk mengajukan ijin dari Pengadilan untuk menjual harta tetap yang sebagian milik anak dibawah umur bernama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996, berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 299/KI-CS-BTM/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam ;
- Bahwa hasil dari pada menjual tanah beserta rumah itu sepenuhnya dipergunakan untuk membiayai keperluan dan biaya pendidikan anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, untuk menjual tanah beserta bangunan tersebut memerlukan suatu izin dengan surat Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, kiranya sudilah Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Batam memanggil Pemohon untuk hadir pada suatu hari sidang yang akan ditetapkan nantinya dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon LINAH adalah wali dari anak Pemohon bernama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon LINAH untuk diri sendiri dan bertindak selaku wali untuk dan atas nama anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996, untuk menjual atas sebidang tanah beserta bangunan 1 (satu) unit rumah yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam, atas nama Abdul Muis ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI, Nomor :2171094202730001, tanggal 31 Juli 2012, atas nama : LINAH (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 2171091607070019, Tanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan Ka. Disduk, Capil dan KB, Kota Batam, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Tanggal 29 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batam Timur, Kotamadya Batam, diberi tanda P.3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.299/KI-CS-BTM/2002, an,Esta Rana, tanggal 20 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : R/19/VIII/RS/SKK/2008, Tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan, di Batam, diberi tanda P.5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor ; 36/004/TB/IX/2010, Tanggal 07 Oktober 2010, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110, Tanggal 19 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. AZHAR, 2. YUSMANIAR, yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : AZHAR :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Abdul Muis (Almarhum) di Kantor Urusan Agama Kec. Batam Timur Kota Batam, pada Tanggal 20 Mei 1995 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama ;
- ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;
- Bahwa Suami Pemohon Abdul Muis telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2008, di Batam, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami Pemohon semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
- sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ESTA RANA masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut karena Pemohon, membutuhkan modal usaha dan biaya untuk sekolah anak-anaknya;
- Bahwa anak dari Pemohon telah tahu dan menyetujui kalau tanah dan bangunan tersebut hendak dijual;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI II. YUSMANIAR :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Abdul Muis (Almarhum) di Kantor Urusan Agama Kec. Batam Timur Kota Batam, pada Tanggal 20 Mei 1995 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama ;
- ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;
- Bahwa Suami Pemohon Abdul Muis telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2008, di Batam, karena sakit ;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami Pemohon semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
- sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Bahwa anak Pemohon bernama ESTA RANA masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan menjual tanah dan bangunan tersebut karena Pemohon, membutuhkan modal usaha dan biaya untuk sekolah anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Pemohon telah tahu dan menyetujui kalau tanah dan bangunan tersebut hendak dijual;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dalam permohonan ini dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya permohonan maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ABDUL MUIS, pada tanggal 20 Mei 1995, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah, tanggal 29 Mei 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kotamadya Batam;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak diberi nama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama ESTA RANA, masih dibawah umur ;
- Bahwa disamping itu dalam perkawinan tersebut, almarhum suami Pemohon memiliki :
 - sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut hendak dijual oleh Pemohon yang telah disetujui oleh anaknya selaku ahli waris dari ABDUL MUIS ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon selaku orang tua kandung bertindak sebagai wali dari anak Pemohon bernama ESTA RANA, untuk menjual :
 - sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata anak Pemohon bernama ESTA RANA masih dibawah umur sehingga anak Pemohon tersebut masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka Pemohon sebagai orang tua kandungnya bertindak selaku wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi tersebut permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon bernama : ESTA RANA, yang masih dibawah umur untuk menjual :
 - sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 03 JUNI 2014 oleh kami MERRYWATY TB,SH.M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Batam yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu SUHESTI. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

S U H E S T I

MERRYWATY, TB, SH. M. Hum

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000.-
Biaya Administrasi	Rp. 50.000.-
Panggilan Jurusita	Rp. 60.000.-
Materai Asli Penetapan	Rp. 6.000.-
Hak redaksi penetapan	Rp. 5.000.-

Jumlah Rp.151.000.-

Terbilang (seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 147/Pdt.P/2014/PN.BTM

Persidangan Pengadilan Negeri Batam yang bersidang di Batam, yang memeriksa perkara Perdata permohonan dilakukan pada Hari : SELASA, Tanggal 03 Juni 2014 dalam perkara permohonan bernama :

L I N A H, Umur/tgl.lahir 41 tahun / 02 Pebruari 1973, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Tanjung Buntung Rt. 001 Rw. 001, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai :PEMOHON N ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. MERRYWATY, TB, SH, M. Hum Hakim ;
2. SUHESTI Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang ;

PEMOHON PEMOHON datang menghadap sendiri ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua kepada pemohon pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut

HAKIM KEPADA PEMOHON ;

Apakah sdr ada mengajukan permohonan ke Pengadilan ?

- Ya, ada ;

Mengenai permohonan apa itu ?

- Permohonan Penetapan Ijin Menjual ;

Dalam perkara permohonan ini, apakah ada yang mau ditambah atau dikurangi ?

- Tidak ada ;

Sdr tetap pada permohonan sdr ?

- Ya, saya tetap pada permohonan saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian surat permohonan Pemohon tertanggal 14 Mei 2014, dibacakan dimuka sidang ;

Kapan sdr menikah ?

- Saya menikah pada tanggal 20 Mei 1995 dengan seorang laki-laki bernama : Abdul Muis ;

Apakah dalam pernikahan tersebut sdr dikarunia anak ?

- Ya 1 (satu) orang dan diberi nama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;

Sekarang suami sdr dimana ?

- Sudah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2008 karena sakit ;

Apakah suami sdr ada meninggalkan harta ?

- Ada yaitu sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;

Selanjutnya mau sdr apakan tanan dan rumah tersebut ?

Saya ingin menjualnya karena saya butuh modal usaha, dan biaya hidup serta untuk biaya anak saya sekolah ;

Dalam perkara ini apakah sdr ada membawa surat-surat bukti ?

Ada (kemudian Pemohon menyerahkan surat-surat bukti) yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI, Nomor :2171094202730001, tanggal 31 Juli 2012, atas nama : LINAH (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 2171091607070019, Tanggal 13 Agustus 2007, yang dikeluarkan Ka. Disduk, Capil dan KB, Kota Batam, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Tanggal 29 Mei 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Batam Timur, Kotamadya Batam, diberi tanda P.3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No.299/KI-CS-BTM/2002, an,Esta Rana, tanggal 20 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : R/19/VIII/RS/SKK/2008, Tanggal 15 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Budi Kemuliaan, di Batam, diberi tanda P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor ; 36/004/TB/IX/2010, Tanggal 07 Oktober 2010, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110, Tanggal 19 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Batam, diberi tanda P-7 ;

Bukti-bukti tersebut telah diberi materai yang cukup kemudian sehelai masing-masing foto copynya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Disamping surat-surat bukti ini apakah sdr ada membawa saksi-saksi

- Ya, ada ;

Berapa orang ?

- 2 (dua) orang ;

Kemudian dipanggil masuk kedalam ruang sidang saksi tersebut, dan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya saksi mengaku bernama :

Saksi 1. AZHAR, Tempat/Tanggal Lahir Batam, 09 Oktober 1975, Agama Islam, Tempat Tinggal Tg. Buntung Rt. 001 Rw. 001, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam, Pekerjaan Kary. Swasta ;

Saksi 2. YUSMANIAR, Tempat/Tanggal Lahir Koto Kecil, 15 Maret 1976, Agama Islam, Tempat Tinggal Tg. Buntung Rt. 001 Rw. 001, Kel. Tanjung Buntung Kec. Bengkong, Kota Batam , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Atas pertanyaan selanjutnya kepada saksi menerangkan bahwa mereka kenal pada Pemohon ;

Selanjutnya menerangkan pula bahwa mereka bersedia menjadi saksi dalam perkara ini serta sanggup untuk bersumpah ;

Kemudian saksi-saksi bersumpah / berjanji menurut cara agamanya masing-masing akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim kepada saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

HAKIM KEPADA SAKSI I :

Sdr. Kenal dengan Pemohon ini ?

Kenal karena saya adik kandung Pemohon ;

Kapan Pemohon menikah ?

Pemohon menikah pada tanggal 20 Mei 1995 dengan seorang laki-laki bernama Abdul Muis ;

Apakah perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak ?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, 1 (satu) orang dan diberi nama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;

Sekarang suaminya dimana ?

Sudah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2008 di Batam, karena sakit ;

Setahu sdr apakah suami Pemohon ada meninggalkan harta ?

- Ada yaitu : sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;

Apakah anak Pemohon sudah dewasa ?

- Masih dibawah umur ;

Selanjutnya mau diapakan tanah dan bangunan tersebut oleh Pemohon ?

Pemohon akan menjualnya dan hasilnya akan dipergunakan untuk modal usaha, biaya hidup dan biaya sekolah anaknya ;

Apakah anaknya menyetujuinya jika Pemohon akan menjual rumahnya ?

Ya, menyetujuinya ;

HAKIM KEPADA SAKSI II :

Sdr. Kenal dengan Pemohon ini ?

Kenal karena saya adik Ipar Pemohon ;

Kapan Pemohon menikah ?

Pemohon menikah pada tanggal 20 Mei 1995 dengan seorang laki-laki bernama Abdul Muis ;

Apakah perkawinannya tersebut telah dikaruniai anak ?

- Ya, 1 (satu) orang dan diberi nama : ESTA RANA, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Batam, pada tanggal 22 Maret 1996 ;

Sekarang suaminya dimana ?

Sudah meninggal pada tanggal 15 Agustus 2008 di Batam, karena sakit ;

Setahu sdr apakah suami Pemohon ada meninggalkan harta ?

- Ada yaitu : sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah anak Pemohon sudah dewasa ?

- Masih dibawah umur ;

Selanjutnya mau diapakan tanah dan bangunan tersebut oleh Pemohon ?

Pemohon akan menjualnya dan hasilnya akan dipergunakan untuk modal usaha, biaya hidup dan biaya sekolah anaknya ;

Apakah anaknya menyetujuinya jika Pemohon akan menjual rumahnya ?

Ya, menyetujuinya ;

HAKIM KEPADA PEMOHON

Sudah dengar keterangan saksi tersebut ?

- Ya, sudah

Bagaimana keterangan saksi tersebut ?

- Keterangan saksi tersebut adalah benar, dan saya tidak keberatan ;

Masih ada yang mau sdr ajukan lagi dalam permohonan ini ?

- Tidak ada lagi, mohon Hakim untuk memberikan Keputusan/ Penetapan dan selanjutnya mengabulkannya ;

Oleh karena pemohon tidak ada mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, dan Pemohon memohon Keputusan/Penetapan maka pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan Hakim sudah cukup/selesai

Kemudian Hakim membacakan Keputusan/Penetapan Pengadilan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari anak Pemohon bernama : ESTA RANA, yang masih dibawah umur untuk menjual :
 - sebidang tanah berikut bangunan permanen diatasnya yang terletak di Komp. Perumahan Sarmen Raya Blok H No. 11 Kelurahan Bengkong Laut, Kecamatan Batam Timur, Kota Batam, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 110 Tanggal 19 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam ;
1. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sidang ditutup oleh Hakim ;

Demikianlah berita acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

= S U H E S T I =

= MERRYWATY.TB.SH.M.Hum =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)